



SURAT TUGAS

NOMOR: 440-WR.2/3237/UNTAR/VI/2020

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

- Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan
- Ir. Gregorius Sandjaya Sentosa, M.T.
- Dra. Paula Tjatoerwidya Anggarina, M.M.
- Astari, S.Kom., M.Kom.
- Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M.
- Dr. Hugeng, S.T., M.T.
- Dr. Fransisca Iriani, M.Si
- Dr. Yakub, M.Kom., M.M.
- Ahmad Hulaliyah, S.Kom., M.Kom
- Herlina Budiono, S.E., M.M.
- Tri Sutrisno, S.Si., M.Sc.
- Erik Wijaya, M.Si

Sebagai Tim Inti Pemingkatan Perguruan Tinggi 2020. Surat tugas ini berlaku mulai dari tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Biaya yang timbul atas penugasan ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 24 Juni 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor II

Dr. Rasji, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Warek I
2. Warek II
3. Para Ketua Lembaga
4. Karo Adrek, ADKU, ADPERS

LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN
SURAT TUGAS NOMOR: 440-WR.2/3237/UNTAR/VI/2020

1. Nama Subjek : a.
b.
c.
2. Waktu Perjalanan :(.....) hari, dari tanggal.....s.d.....
3. Jenis Kegiatan : *sebutkan seminar, pelatihan, dll.*
4. Tema/topik/judul :
5. Tempat kegiatan : *sebutkan lokasi (nama perguruan tinggi, hotel, dll.)*
6. Penyelenggara : *sebutkan siapa yang menyelenggarakan*
7. Intisari
 - a. Tujuan Kegiatan
.....
.....
 - b. Deskripsi jalannya kegiatan
.....
.....
 - c. Manfaat bagi subjek
.....
.....
 - d. Manfaat bagi lembaga (*unit kerja/program studi/fakultas/universitas*)
.....
.....
 - e. Rekomendasi (*usulan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga*)
.....
.....
8. Lampiran-lampiran
 - a. Copy surat tugas
 - b. Jadwal acara*
 - c. Sertifikat*
 - d. Makalah-makalah/seminar kit*

Laporan kegiatan dan keuangan wajib diserahkan paling lambat 1(satu) bulan setelah kegiatan perjalanan dinas berakhir (KR Nomor : 6429-KR/UNTAR/II/2018 Tentang Perjalanan Dinas).

*) Wajib dipertanggungjawabkan kepada Bagian Keuangan di Universitas/Fakultas/PPS.

**) Uang harian diberikan bruto sebelum dipotong Pajak